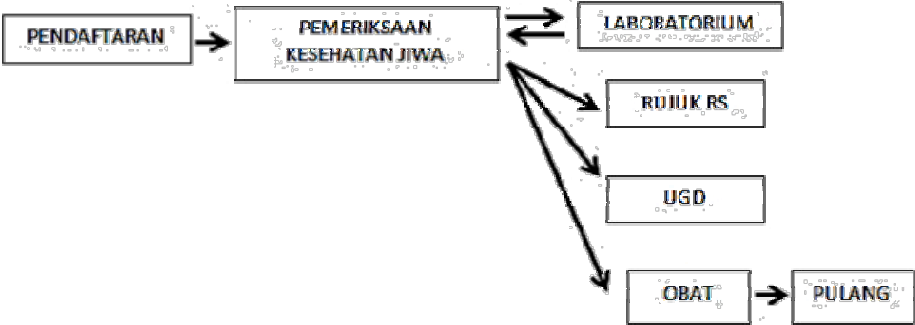


STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : KESEHATAN JIWA
PELAKSANA PROGRAM : CHOLIA TUGAS MIARDI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tetang Kesehatan Jiwa - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan - Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif LayananBadanLayananUmum Daerah PusatKesehatanMasyarakat -Peraturan Daerah Kab. Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahanatasperaturanBupatiJombang NO 35 Taun 2020 tentangtariflayananbadanlayananumumdaerahPusatKesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan administrasi : * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : * Pasien wajib datang ke Puskesmas, kecuali pasien dengan kondisi tertentu
3	Sistem mekanisme dan prosedur	
S4	Jangka waktu penyelesaian	5 – 10 menit
5	Biaya / tarif	Retribusi Rp. 10.000,- (umum)
6	Produk Pelayanan	- Pengobatan - Resep obat - Konsultasi / Edukasi - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	- Stetoskop - Tensimeter - Termometer - Palu reflek - Timbangan badan - Mikrotis - Tempat tidur - Meja

		- Kursi - Wastafel - Listrik - Kertas resep - Blanko rujukan - ATK
8	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum - Perawat berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Kompensasi pelayanan tidak sesuai	Pasien jika berobat lagi tidak perlu antri di bagian registrasi dan di tempat pelayanan

Jombang,14 Maret 2022

Kepala Puskesmas Cukir



Dr. Rokhmah Maulidina.M.Kes

NIP.198312082010012011